

# TIM PEMBELA KEDAULATAN ENERGI UNTUK RAKYAT

Jakarta, 27 Agustus 2020

Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di\_ Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal: **Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) Pasal 19 ayat (2), Pasal 58, dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami, **Ari Lazuardi, S.H., Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H., M.H., Tomi, S.H., Zen Mutowali, S.H., Marulitua Rajagukguk, S.H., Afif Johan, S.T., S.H., Andy Hakim Yunus Ekaputra, S.H, Gunawan Wahyudi, S.H,** kesemuanya adalah Advokat dan/atau Pengacara Publik, yang tergabung dalam **Tim Pembela Kedaulatan Energi Untuk Rakyat** dengan domisili hukum di Jalan Sungai Pesanggrahan VII nomor 29 Blok OS, Bukit Cinere Indah, Cinere, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2020 dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri mewakili untuk dan atas nama:

1. Nama : Agus Wibawa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan PT Pembangkitan Jawa Bali  
Jabatan Serikat : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja  
Pekerja : Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (DPP SP PJB)

DITERIMA DARI .. <i>Permohonan</i> .....	
Hari	.. <i>Kamis</i> .....
Tanggal	.. <i>27 Agustus '20</i>
Jam	.. <i>14.37 WIB</i>

PUU UU SDA-BJPSDA | 1

Alamat : Wisma Lidah Kulon Blok B/3 RT 006/004  
Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri  
Kota Surabaya

Nomor KTP : 3578061011740006

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON I**

2. Nama : Dewanto Wicaksono SE. MM.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT Pembangkitan Jawa Bali

Jabatan Serikat Pekerja : Sekretaris Jendral Dewan Pengurus Pusat  
Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (DPP  
SP PJB)

Alamat : Taman Jambangan Indah II Kav. 10 RT 001/006  
Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan  
Kota Surabaya

Nomor KTP : 3578011206820002

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON II**

3. Nama : Prihatin Suryo Kuncoro

Kewarganegaraan : Indonesia PT. Indonesia Power

Pekerjaan : Karyawan

Jabatan Serikat Pekerja : Ketua Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power  
Tingkat Pusat (PP-IP)

Alamat : Kp. Dusun Kebon Kopi RT 001/008 Kelurahan  
Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten  
Bogor

Nomor KTP : 3201031112730002

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON III**

4. Nama : Andy Wijaya

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. Indonesia Power

Jabatan Serikat : Sekretaris I (satu) Persatuan Pegawai PT.  
Pekerja Indonesia Power Tingkat Pusat (PP-IP)

Alamat : Jl. Demak Blok B1 No. 10 RT 002/007  
Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah  
Sareal, Kota Bogor

Nomor KTP : 3271062111810003

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON IV**

**PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV** secara bersama-  
sama disebut sebagai -----**PARA PEMOHON**

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 19 ayat (2), Pasal 58, dan Penjelasan Pasal 59 huruf c Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut sebagai UU SDA) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

## **PENDAHULUAN**

### **Berdaulat Energi (Listrik) Melalui Air Untuk Kesejahteraan Rakyat!!!**

Air secara mutlak dianggap sebagai kebutuhan utama setiap makhluk hidup, dimana tanpa mengkonsumsi air niscaya tiada kehidupan, maka tak ubahnya air dalam konteks kekinian. Energi listrik bisa dikatakan hampir berfungsi demikian, setidaknya menjadikan manusia kita saat ini bergantung akan kesediaan listrik.

Walaupun tidak dapat memastikan ketiadaannya dapat mengakibatkan kematian, Energi (Listrik) senantiasa melekat dalam kehidupan manusia sebagai suatu kebutuhan dasar. Bayangkan saja saat terjadi mati listrik, walau beberapa saat terjadi memberikan penderitaan bagi kita semua. Wakil Presiden R.I Periode 2014-2019, Jusuf Kalla, dalam Konferensi Hari Listrik Nasional ke-71 di Jakarta, bulan September tahun 2016 menyatakan bahkan listrik Listrik Sudah Jadi Kebutuhan dasar dan merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu,

lanjutnya negara berkewajiban untuk menyediakan listrik bagi masyarakat, menjaga pasokan listrik yang berkelanjutan serta merata di seluruh daerah, serta memberikan harga yang kompetitif.

Dalam berbagai pengujian konstusionalitas mengenai penguasaan listrik, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pemaknaan yang tegas mengenai nilai-nilai konsitusionalitas usaha penyediaan ketenagalistrikan. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah menegaskan mengenai konsep penguasaan Negara dalam penyediaan tenaga listrik dalam register perkara 111/PUU-XIII/2015 tertanggal 14 Desember 2016 maupun perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tertanggal 15 Desember 2004.

Putusan tersebut telah menegaskan kembali bahwa Praktek Unbundling yang menghilangkan peran negara dalam penguasaan listrik adalah bertentangan dengan konstitusi. Penyediaan dan penyaluran listrik yang dipegang oleh pemerintah pusat melalui BUMN yang khusus beroperasi dalam bidang listrik tidak boleh lepas dan mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga penjualan kepada konsumen sehingga peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat tetap ada.

Dengan demikian, makna “Dikuasai Oleh Negara” dalam hal penyediaan listrik untuk kepentingan umum yakni Negara dalam hal ini PT PLN (Persero) bersama anak perusahaannya yang 100% kepemilikannya sebagai BUMN wajib menguasai cabang produksi di bidang ketenagalistrikan dengan mencakup kekuasaan untuk mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuurdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoudensdaad*).

Sedangkan peran swasta dalam Swasta, koperasi, maupun swadaya masyarakat bahkan BUMD masih dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana amanat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan sepanjang tidak menghilangkan prinsip dikuasai oleh Negara sebagaimana telah dikemukakan penjelasan diatas dengan cara konstituional yakni PT

PLN Persero harus diposisikan sebagai holding company atau dilakukan dalam bentuk kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal, dan lain lain dimana keberadaan BUMN Ketenagalistrikan haruslah tetap ada.

Salah satu bentuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dilakukan oleh BUMN Ketenagalistrikan (PT. PLN (Persero)) bersama dengan PT. Indonesia Power dan PT. Pembangkitan Jawa Bali dengan menghasilkan energi listrik melalui pemanfaatan air yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dilakukan dengan membuat berbagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Hal ini merupakan manifestasi yang sejalan dengan doktrin *res communes* dimana air merupakan milik bersama/publik rakyat sehingga penguasaan negara dalam bentuk pengaturan, pengelolaan, pengawasan dan pengurusan atas air dan sumber daya air harus mengedepankan kepentingan rakyat, dalam hal ini menghasilkan listrik yang dinikmati rakyat dengan tarif terjangkau.

### **Energi (Listrik) Baru Terbarukan Bersumber (Salah Satunya) Dari Air sebagai ketahanan Energi Nasional**

Energi terbarukan adalah energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan, laut (lihat Pasal 1 angka 6 UU Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi).

Sebagaimana disebutkan diatas, salah satu sumber energi baru terbarukan adalah air. Dalam Rencana Umum Penyediaan Usaha Ketenagalistrikan (RUPTL) PT. PLN 2019-2027 disebutkan air di Republik ini memiliki potensi energi hingga 75 Mega watt dengan pemanfaatan baru **sebesar 6,4 % (enam koma empat persen)**.

Dengan dasar potensi besar demikian, tak heran dalam RUPTL tersebut juga disebutkan Kebijakan Energi Nasional mempunyai sasaran bauran energi Pada tahun 2025 dimana peran energi baru dan energi terbarukan paling sedikit 23% (dua puluh tiga persen) sepanjang keekonomiannya terpenuhi,

lalu Pada tahun 2050 peran energi baru dan energi terbarukan paling sedikit 31% (tiga puluh satu persen) sepanjang keekonomiannya terpenuhi, minyak bumi kurang dari 20% (dua puluh persen), batubara minimal 25% (dua puluh lima persen), dan gas bumi minimal 24% (dua puluh empat persen).

Penggunaan air sebagai bahan dasar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) oleh BUMN Ketenagalistrikan PT. PLN (Persero) dengan anak perusahaan PT. Indonesia Power sejumlah 23 PLTA dengan total kapasitas sekitar 1100 MW dan PT. PJB sejumlah 13 PLTA dengan total kapasitas sekitar 1283 MW PLTA yang tersebar di seluruh Provinsi.

Selain efisien dan ramah lingkungan, PLTA dibandingkan pembangkit lain juga memiliki keunggulan diantaranya kemampuan jangka waktu start yang cepat, penstabil frekuensi system, baik dalam keadaan beban system normal maupun cepat beroperasi sistem kelistrikan di Jawa-Bali dalam keadaan beban puncak guna memenuhi kebutuhan listrik di masyarakat, **kemampuan black start dan line charging pada saat kondisi "blackout" serta memiliki usia pakai yang panjang**, sebagai contoh ada PLTA milik PT PLN yang kemudian diserahkan kepada PT. Indonesia Power yakni PLTA Lamajan di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, PLTA Bengkok di Bandung, PLTA Jelok di Salatiga, PLTA Timo di Salatiga maupun PLTA Ketenger di Purwokerto kesemuanya masih beroperasi walaupun dibuat dan menjadi peninggalan zaman pendudukan Belanda.

Dengan mengedepankan pemanfaatan potensi Air untuk PLTA niscaya surplus energi (listrik) yang ramah lingkungan akan menjadi sumber ketahanan energi bagi bangsa ini kedepannya, dengan catatan segala hal yang berpotensi menggerus upaya pemanfaatan air untuk PLTA seperti BPJSDA ini dihilangkan.

### **Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) Biaya Tak Perlu, Inefisiensi PLTA Akan Meningkatkan Biaya Produksi**

Dalam berbagai literatur, PLTA bisa dipastikan merupakan salah satu energi baru terbarukan yang ramah lingkungan dan murah. Namun efisiensi produksi yang dapat dilakukan oleh PLTA akan menjadi sia-sia karena UU

Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengaktifkan kembali klausula Biaya jasa Pengelolaan sumber Daya Air (BJPSDA) yang di UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah dinyatakan inkonstitusional keberlakuannya oleh putusan Mahkamah Konstitusi perkara 85/PUU-XII/2013 tanggal 18 februari 2015.

BJPSDA yang dibebankan kepada PLTA yang ada akan menambah beban pengeluaran dari PLTA itu sendiri sehingga biaya pokok produksi (BPP) menjadi naik dan dapat melampaui BPP sumber energi listrik lainnya diataranya PLTU yang rata-rata berdasarkan laporan statistik PLN tahun 2018 Rp. 831.46 per kwh.

Tabel: Contoh BPP PLTA Wonogiri

<b>Biaya Pokok Produksi Per KWH (Rp./KWH)</b>	<b>Biaya Pokok Produk Per KWH dengan asumsi BJPSDA per KWH (Rp./KWH)</b>	<b>Rata-rata BPP Per KWH PLTU (Rp./KWH)</b>
307.61	529.61	600 - 1000

Olahan : Litbang PP IP

Dengan kata lain manakala BPP naik maka PLTA menjadi tidak menarik lagi untuk dikembangkan karena diperas dengan BJPSDA sehingga gagasan energi baru terbarukan yang paling efisien dari sumber air akan ditinggalkan dan berdampak pada pilihan praktis memperbanyak pembangkit non EBT khususnya PLTA dengan BPP yang tidak semurah PLTA sehingga pada akhirnya rakyat yang terbebani pada dampak tarif listrik yang kian mahal dan merugikan warga Negara sebagai konsumen listrik. Gagasan air sebagai barang publik yang harus dinikmati oleh tiap warga Negara sebagai hak konstitusi melalui penyediaan pasokan energi listrik yang terjangkau tidak akan terpenuhi.

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang No 8 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**”;
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat meng anulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya;
4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum.



Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa permohonan Pemohon adalah Pengujian Pasal 19 ayat (2), Pasal 58, dan Penjelasan Pasal 59 huruf c UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;

<b>Pasal Yang Diuji</b> <b>(UU Nomor 17 tahun 2019</b> <b>tentang Sumber Daya Air)</b>	<b>Pasal Yang Menjadi Batu Uji</b> <b>(UUD Tahun 1945)</b>
Pasal 19 ayat (2)	Pasal 27 ayat (2)
Pasal 58	Pasal 33 ayat (3)
Penjelasan Pasal 59 huruf c	Pasal 28D ayat (1)

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

7. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;*"

8. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.”;
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
  - a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
10. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 Perkara No. 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (halaman 59), juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi Pemohon, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

*“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945;*

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (selanjutnya disebut sebagai DPP SP PJB) yang berhak mewakili untuk dan atas nama SP PJB;
12. Bahwa Pemohon I sebagai Ketua Umum dan Pemohon II sebagai Sekerteris Jenderal SP PJB didasarkan pada Berita Acara Penetapan Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal DPP SP PJB Terpilih Periode 2018-2021 No. 02.BA/KPU/SP PJB/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018;
13. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar SP PJB menyatakan Tujuan SP PJB yaitu;
  - a. Pasal 5 ayat (1)  
*“memperjuangkan hak karyawan secara proporsional untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi karyawan dan dan keluarganya”;*
  - b. Pasal 5 ayat (5)  
*“Turut serta secara aktif dalam menjaga kelangsungan kesinambungan serta mendorong pengembangan asset perusahaan”*
14. Bahwa selanjutnya berdasarkan Anggaran Dasar SP PJB Pasal 10 angka 7 menyatakan Kegiatan SP PJB yaitu *“Melakukan kegiatan yang positif demi kemajuan dan kelangsungan perusahaan”;*
15. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar SP PJB Pasal 16 menyatakan:  
Pasal 16 AD  
*“Tugas Dewan Pengurus Diatur Dalam Peraturan Organisasi”*

16. Bahwa SP PJB sebagai organisasi serikat pekerja telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor bukti pencatatan : No.02/SP/DPP-INDP/IV//09/2002 tanggal 25 September 2002;
17. Bahwa terdapat anggota Pemohon I dan Pemohon II bekerja di unit Pembangkitan Listrik Tenaga Air yang terdampak dan berpotensi terdampak perusahaannya dengan diberlakukannya BJPSDA

Sebaran PLTA anggota Pemohon I dan Pemohon II yakni:

NO	PLTA	LOKASI
1	PLTA Sengguruh	Jawa Timur
2	PLTA Sutami	Jawa Timur
3	PLTA Wlingi	Jawa Timur
4	PLTA Lodoyo	Jawa Timur
5	PLTA Tulungagung	Jawa Timur
6	PLTA Selorejo	Jawa Timur
7	PLTA Mendalan	Jawa Timur
8	PLTA Siman	Jawa Timur
9	PLTA Giringan	Jawa Timur
10	PLTA Golang	Jawa Timur
11	PLTA Ngebel	Jawa Timur
12	PLTA Wonorejo	Jawa Timur
13	PLTA Cirata	Jawa Barat

18. Bahwa selanjutnya Pemohon III dan Pemohon IV masing-masing merupakan Ketua dan Sekertaris I (satu) Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power Tingkat Pusat (selanjutnya disebut sebagai PP IP Tingkat Pusat) yang berhak mewakili untuk dan atas nama PP IP, sebagaimana Pasal 37 Anggaran Dasar yang menyatakan “*Yang berhak mewakili organisasi dalam proses pengadilan adalah Ketua Tingkat Pusat dan Sekertaris I (satu) Tingkat Pusat, khusus untuk PHI dapat dilibatkan Ketua PP Tingkat Unit*”;

19. Bahwa Pemohon III sebagai Ketua PP IP didasarkan pada Keputusan Kongres Ketujuh Persatuan Pegawai PT Indonesia Power No: 04/KONGRES-VII/PP-PT IP/2017 Tentang Pengesahan Dan Pelantikan Ketua Terpilih Persatuan Pegawai PT Indonesia Power, tanggal 29 Agustus 2017;
20. Bahwa Pemohon IV sebagai Sekertaris I (satu) PP IP didasarkan pada Surat Keputusan Ketua NO: 002.K/PP-IP/PST/II/2019 tentang Pengangkatan Dalam Kepengurusan Persatuan Pegawai tingkat Pusat Periode 2017-2020. Tanggal 25 Februari 2019;
21. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PP IP menyatakan Tujuan PP IP yaitu:
  - a. Pasal 8 angka 1  
*“Terlindunginya kepentingan anggota untuk terciptanya rasa aman dalam bekerja dan meningkatnya kesejahteraan anggota dan keluarganya”;*
  - b. Pasal 8 angka 5  
*“Terwujudnya kepastian pertumbuhan PT Indonesia Power (long srun suistainable)”*
22. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PP IP Pasal 9 angka 5 menyatakan Upaya PP IP yaitu *“Memperjuangkan tumbuhnya usaha PT Indonesia Power melalui upaya-upaya yang positif”;*
23. Bahwa PP IP sebagai organisasi serikat pekerja telah tercatat pada Departemen Tenaga Kerja kantor kotamadya Jakarta Selatan Nomor: 165/V/P/X/2001 tertanggal 9 oktober 2001;
24. Bahwa Para Pemohon sebagai serikat pekerja sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomo 21 tahun 2000 bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Kesejahteraan yang diperjuangkan selaras dengan pertumbuhan dan perkembangan laju perusahaan, dengan BJPSDA alokasi kesejahteraan anggota Para Pemohon tentu akan berkurang;

25. Bahwa terdapat anggota Pemohon III dan Pemohon IV bekerja di unit pembangkitan listrik tenaga air yang terdampak dan berpotensi terdampak perusahaannya dengan diberlakukannya BJPSDA;

Sebaran PLTA anggota Pemohon III dan IV diantaranya yakni

<b>NO</b>	<b>PLTA</b>	<b>LOKASI</b>
1	PLTA PB Sudirman	Jawa Tengah
2	PLTA Wonogiri	Jawa Tengah
3	PLTA Sempor	Jawa Tengah
4	PLTA Wadaslintang	Jawa Tengah
5	PLTA Kedungombo	Jawa Tengah
6	PLTA Jelok	Jawa Tengah
7	PLTA Timo	Jawa Tengah
8	PLTA Garung	Jawa Tengah
9	PLTA Ketenger	Jawa Tengah
10	PLTA Klambu	Jawa Tengah
11	PLTA Kejengkolan	Jawa Tengah
12	PLTA Sidorejo	Jawa Tengah
13	PLTA Tapen	Jawa Tengah
14	PLTA Siteki	Jawa Tengah
15	PLTA Plumbungan	Jawa Tengah
16	Saguling	Jawa Barat
17	Plengan	Jawa Barat
18	Lamajan	Jawa Barat
19	Cikalong	Jawa Barat
20	Kracak	Jawa Barat

21	Ubrug	Jawa Barat
22	Bengkok	Jawa Barat
23	Parakan Kondang	Jawa Barat

26. Bahwa Para Pemohon juga merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan agar tarif listrik tidak mahal serta berkepentingan terhadap sumber listrik dihasilkan oleh energi baru terbarukan ;yang ramah lingkungan yang salah satunya dihasilkan oleh PLTA
27. Bahwa lebih dari itu Para Pemohon adalah pekerja pada perusahaan yang merupakan anak perusahaan PT PLN dengan fokus usaha pada pembangkitan energi listrik, dimana dalam sejarahnya pada tahun 1995 PT. PLN membentuk PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I (PT PLN PJB I) yang kemudian menjadi PT. Indonesia Power tempat dimana Pemohon III dan IV bekerja dan PT PLN PJB II tempat dimana Pemohon I dan II bekerja;
28. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* sebagai Kelompok Orang Yang Memiliki Kepentingan Sama sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
29. Bahwa pemberlakuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 58, dan Penjelasan Pasal 59 huruf c UU SDA yang masing-masing berbunyi:

Pasal 19 ayat (2)

*Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.*

Pasal 58

*(1) Pengguna Sumber Daya Air tidak dibebani BJPSDA jika menggunakan Sumber Daya Air untuk:*

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
  - b. Pertanian rakyat ;
  - c. Kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha; dan
  - d. Kegiatan konstruksi pada Sumber Air yang tidak menggunakan Air.
- (2) Pengguna Sumber Daya Air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung BJPSDA.
- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berhak atas hasil penerimaan BJPSDA yang dipungut dari para pengguna Sumber Daya Air.
- (4) BJPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.

#### Penjelasan Pasal 59 huruf c

*Prinsip pemanfaat membayar diterapkan untuk penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha secara komersial. Yang dimaksud dengan pemanfaat meliputi pemanfaat Air, pemanfaat Sumber Air, dan/atau pemanfaat Daya Air, misalnya:*

- a. penggunaan Air sebagai Air baku Air minum dan industri;
- b. memanfaatkan Sumber Air sebagai tempat tampungan limbah terolah atau pelepasan Air ke Sumber Air; dan
- c. memanfaatkan Daya Air untuk pembangkitan tenaga listrik.

30. Bahwa **pasal-pasal tersebut di atas yang diuji konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan kerugian atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang akan dialami oleh Para Pemohon sebagai serikat pekerja yang dapat dikualifikasikan sebagai badan hukum private atau setidaknya-tidaknya perorangan warga negara Indonesia**, berupa Hak atas Pemenuhan Kebutuhan Dasar sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945, Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, hak berhak atas



pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan hak untuk mendorong Perekonomian nasional agar diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, **berwawasan lingkungan**, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;

Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945

*“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

*“Tiap-tiap Warga Negara berhak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan”*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Pasal 33 ayat (4) UU 1945

*“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan”*

31. Bahwa kesemua potensi kerugian konstitusional sebagaimana Para Pemohon dalilkan tersebut guna memastikan nilai-nilai konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berjalan sehingga air sebagai salah satu unsur yang ada benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya

untuk kemakmuran rakyat melalui pembuatan energi listrik yang murah dan ramah lingkungan;

32. Bahwa uraian lebih lanjut dan lengkap mengenai kerugian konstitusional Para Pemohon, yaitu sebagai berikut:

a. Keberlakuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 58, dan Penjelasan Pasal 59 huruf c UU SDA mengakibatkan kerugian atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian konstitusional kepada Para Pemohon yang mewakili anggotanya sebagai representasi rakyat Indonesia berupa kehilangan penghidupan yang layak karena naiknya tarif listrik yang secara otomatis dan *notoir feiten* mengakibatkan naiknya seluruh kebutuhan sandang, pangan, dan papan;

b. Keberlakuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 58, dan Penjelasan Pasal 59 huruf c UU SDA mengakibatkan kerugian atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian konstitusional kepada Para Pemohon yang mewakili anggotanya sebagai Pekerja berupa kehilangan pekerjaan dan penghidupan yang layak karena tutup atau setidaknya meruginya PT Pembangunan Jawa Bali dan PT Indonesia Power secara terus menerus;

33. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya telah menerima serikat pekerja sebagai Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang yang dapat dikualifikasikan sebagai badan hukum private atau setidaknya-tidaknya perorangan warga negara Indonesia, antara lain:

<b>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-I/2003, tertanggal 15 Desember 2004</b>	
<b><u>Pemohon:</u></b> 1. Ir. Ahmad Daryoko; 2. M. Yunan Lubis, SH, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat	<b><u>Pertimbangan Hukum hal. 326-327:</u></b> <i>Pemohon dalam Perkara No. 021/PUU-I/2003 adalah Serikat Pekerja (SP) PT. PLN yang dapat dikualifikasikan sebagai badan hukum privat atau setidaknya-</i>

<p>Pekerja PT PLN (Persero), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Serikat Pekerja PT PLN (Persero) beralamat di Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.</p> <p><u>Objek Permohonan:</u> UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan</p>	<p><i>tidaknya perorangan warga negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II, yang mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 54 ayat (3) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya UU Ketenagalistrikan</i></p>
<p><b>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009, tertanggal 30 Desember 2010</b></p>	
<p><u>Pemohon:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ir. Ahmad Daryoko, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN</li> <li>2. Sumadi selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN</li> </ol> <p>Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Serikat Pekerja PT PLN (Persero) beralamat di Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.</p> <p><u>Objek Permohonan:</u> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan</p>	<p><u>Pertimbangan Hukum hal. 88</u></p> <p><i>Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu:</i></p> <p><i>Pasal 28 menyatakan, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang";</i></p> <p><i>Pasal 27 ayat (1) menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";</i></p> <p><i>Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56</i></p>

	<p>ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 30/2009;</p> <p><i>Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, prima facie, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan</i></p> <p><i>ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 30/2009 terhadap UUD 1945;</i></p>
<p><b>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015, tertanggal 14 Desember 2016</b></p>	
<p><u>Pemohon:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adri selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN</li> <li>2. Eko Sumantri selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN</li> </ol> <p>Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Serikat Pekerja PT PLN (Persero) beralamat di Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.</p> <p><u>Objek Permohonan:</u></p>	<p><u>Pertimbangan Hukum hal. 95-97</u></p> <p><i>Bahwa Pemohon dalam wadah SP PLN mendalilkan dirinya sebagai sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama</i></p> <p><i>Bahwa Pemohon oleh Mahkamah telah diterima kedudukan hukumnya dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, antara lain 021/PUU-I/2003 dan Nomor 149/PUU-VII/2009</i></p> <p><i>Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan pada paragraph [3.5] di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk</i></p>

Undang-Undang Tahun 2009 Ketenagalistrikan	Nomor 30 tentang	<i>bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo</i>
--	---------------------	--

### III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

Para Pemohon merupakan pengurus serikat pekerja yang anggotanya banyak bekerja terdapat di PLTA-PLTA baik milik PT. PLN (Persero) maupun milik PT Indonesia Power dan PT PJB yang merupakan anak perusahaan PLN dengan fokus usaha pada pembangkitan energi listrik;

**Air Dan Listrik Merupakan Cabang Produksi Yang Penting Bagi Negara Dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak Sehingga Oleh Karenanya Harus dikuasai Oleh Negara Dan Dipergunakan Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat**

1. Bahwa air telah diakui oleh pembuat undang-undang (*in casu* UU SDA) sebagaimana tertera jelas dalam Konsideran Menimbang huruf a yang menyatakan “*bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia*” dan huruf b yang menyatakan “*bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;
2. Bahwa hal tersebut pula telah diakui Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukum Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, Nomor 008/PUU-III/2005, dan 85/PUU-XI/2013 yang mana dalam menilai konstusionalitas objek permohonan *a quo* harus meletakkan titik tolak pertimbangannya pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan secara tegas

pengaturan sumber daya air tidak cukup hanya menyangkut pengaturan air sebagai kebutuhan dasar manusia yaitu sebagai hak asasi manusia, tetapi juga perlu diatur pemanfaatan sumber daya air untuk keperluan yang tidak kalah pentingnya bagi manusia agar dapat hidup secara layak, yaitu diantaranya pemanfaatan air sebagai bahan dasar PLTA untuk memenuhi kebutuhan energi/listrik bagi rakyat Indonesia;

Pertimbangan hukum halaman 489-490 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, Nomor 008/PUU-III/2005, dan Nomor 85/PUU-XI/2013

*“Bahwa air tidak hanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara langsung saja. **Sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti pengairan untuk pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industry. Pemanfaatan sumber daya air tersebut juga mempunyai andil yang penting bagi kemajuan kehidupan manusia, dan menjadi faktor yang penting pula bagi manusia untuk dapat hidup secara layak. Ketersediaan akan kebutuhan makanan, kebutuhan energi/ listrik akan dapat dipenuhi, salah satu caranya adalah melalui pemanfaatan sumber daya air.**”*

4. Bahwa pada titik ini, Pemohon dalam permohonan *a quo* akan mengelaborasi lebih lanjut pengaturan SDA air dalam UU SDA dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait, serta energi listrik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut sebagai UU Ketenagalistrikan) dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkaitnya;
5. Bahwa pemanfaatan sumber daya air oleh PLTA sehingga melahirkan **tenaga listrik yang mana merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak** telah

ditegaskan oleh pembuat UU Ketenagalistrikan sebagaimana tertera dalam Konsideran Menimbang huruf a dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1);

<b><u>Konsideran Menimbang huruf a</u></b>	<b><u>Penjelasan Pasal 3 ayat (1)</u></b>
<i>“bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”</i>	<i>“Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.”</i>

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Nomor 111/PUU-XIII/2015 telah menegaskan hal yang sama yaitu **tenaga listrik yang mana merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak;**

<b><u>Pertimbangan hukum Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, halaman 345</u></b>	<b><u>Pertimbangan hukum Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015, halaman 105 angka [3.12]</u></b>
<i>“Menimbang bahwa dengan fakta tersebut di atas telah terbukti tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) cabang produksi tenaga listrik tersebut haruslah dikuasai oleh Negara”</i>	<i>“Menimbang, setelah Mahkamah mengingatkan dan menegaskan pendirian Mahkamah berkenaan dengan keberadaan listrik sebagai cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga karenanya harus dikuasai oleh Negara, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan paragraf [3.11] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:”</i>

7. Bahwa jelas dan tegas berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas sumber daya air dan tenaga listrik sebagai sumber daya yang dilahirkan oleh PLTA tempat dimana Para Pemohon bekerja merupakan bentuk dari **cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;**

Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan implementasi dari Sila Kelima Pancasila yang menyatakan "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*" yang menjadi Dasar Negara dan Tujuan Negara dalam penyelenggaraan Negara di bidang ekonomi yaitu dalam bentuk demokrasi ekonomi dengan tujuan mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat;

8. Bahwa selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.)
9. Bahwa hal ini sesungguhnya selaras dengan Penjelasan Umum UU SDA yang menyatakan "*Undang-Undang menyatakan secara tegas bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau*";
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas seharusnya UU SDA lebih memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya air yang mampu menelaraskan fungsi sosial, pelestarian lingkungan hidup, dan ekonomi;



11. Bahwa dalam hal ini pula termasuk penggunaan Sumber Daya Air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kepentingan umum;
12. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia, Indonesia merupakan salah satu Negara yang menandatangani dan meratifikasi Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*). Oleh karena itu Indonesia memiliki target nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29% di tahun 2030. Komitmen ini mewajibkan Indonesia untuk konsisten mengembangkan energi baru terbarukan (EBT), utamanya di sektor ketenagalistrikan. Air merupakan salah satu bentuk sumber daya energi baru terbarukan dimana melalui PLTA akan menghasilkan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia;

**Pembatasan Pengelola Sumber Daya Air Hanya Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Bertentangan Dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Sehingga Berpotensi Para Pemohon Mengalami Kerugian Konstitusional Berupa Kehilangan Pekerjaan**

13. Bahwa Para Pemohon merupakan pekerja yang telah bekerja di unit PLTA milik perusahaan BUMN di bidang usaha penyediaan tenaga listrik (*in casu* PT Indonesia Power dan PT Pembangkitan Jawa Bali) yang mana sangat terkait erat dengan pekerjaan pengelolaan sumber daya air. Para Pemohon telah mengerjakan seluruh tahapan dalam mengelola sumber daya air sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 38 UU SDA yaitu:
  - a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - b. Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi;
  - c. Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
  - d. Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air

14. Bahwa pada faktanya pula Para Pemohon telah melakukan seluruh pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 38 UU SDA jauh sebelum berlakunya UU SDA yaitu sejak tahun 1995 sejak lahirnya PT Indonesia Power (dahulu PT PJB I) dan PT Pembangkitan Jawa Bali (dahulu PT PJB II);
15. Bahwa semenjak berlakunya UU SDA justru berpotensi mengancam Para Pemohon untuk kehilangan pekerjaan yang selama ini telah dikerjakan dengan cara membatasi pihak yang dapat melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air dan tidak memasukan BUMN di bidang usaha penyediaan tenaga listrik sebagai pihak yang dapat melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (4) UU SDA;

Pasal 19 UU SDA	
Ayat (2)	Ayat (4)
<p>“Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau <b><u>badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.</u></b>”</p>	<p><b><u>“Badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</u></b></p> <p><b><u>a. Memiliki tugas menyelenggarakan sebagian fungsi Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan;</u></b></p> <p><b><u>b. Memiliki tugas penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha hanya pada wilayah kerjanya;</u></b></p> <p><b><u>c. Melakukan pelayanan yang berkualitas dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat;</u></b></p>

	<p><i>d. <u>Memiliki tugas memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA;</u></i></p> <p><i>e. <u>Mendapat tugas khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan</u></i></p> <p><i>f. <u>Tidak semata-mata berorientasi untuk mengejar keuntungan.</u></i></p>
--	---

16. Bahwa Pasal 19 ayat (2) UU SDA membatasi BUMN yang dapat menjadi Pengelola Sumber Daya Air yaitu hanya sebatas BUMN di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, **sementara tempat Para Pemohon bekerja sampai dengan saat ini merupakan BUMN di bidang usaha penyediaan tenaga listrik, dan bukan BUMN di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;**
17. Bahwa selanjutnya, Pasal 19 ayat (4) UU SDA semakin mengancam keberadaan pekerjaan dan tempat Para Pemohon bekerja dengan membatasi secara sempit persyaratan BUMN sebagaimana huruf a sampai dengan huruf f;
18. Bahwa dengan secara jelas dan terang benderang ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU SDA berpotensi menghilangkan pekerjaan dan tempat Para Pemohon bekerja sampai dengan saat ini sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Pengelola Sumber Daya Air dapat dilakukan juga oleh BUMN di bidang usaha penyediaan tenaga listrik sebagai upaya pemenuhan energi listrik untuk kepentingan umum*”

**Kewajiban Pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam UU SDA Kepada Pemanfaat Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bertentangan Dengan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

19. Bahwa Pasal 1 angka 28 UU SDA memberikan definisi Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) yaitu biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan, kepada pengguna Sumber Daya Air yang dipergunakan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan;
20. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 58 ayat (1) huruf d menyatakan “*Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan Pengelolaan Sumber Daya Air agar Sumber Daya Air dapat didayagunakan secara berkelanjutan*”;
21. Bahwa yang dikecualikan dari pengenaan kewajiban pembayaran BJPSDA dapat dilihat pada ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan (2) UU SDA yang menyatakan:

Pasal 58 UU SDA	
Ayat (1)	Ayat (2)
<p><i>Pengguna Sumber Daya Air tidak dibebani BJPSDA jika menggunakan Sumber Daya Air untuk:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;</i></li> <li><i>b. pertanian rakyat;</i></li> <li><i>c. kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha; dan</i></li> <li><i>d. kegiatan konstruksi pada Sumber Air yang tidak menggunakan Air.</i></li> </ul>	<p><i>Pengguna Sumber Daya Air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung BJPSDA</i></p>

22. Bahwa terlebih ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 59 huruf c UU SDA yaitu PLTA menjadi subjek hukum yang diwajibkan untuk membayar BJPSDA;

**Penjelasan Pasal 59 huruf c**

*Prinsip pemanfaat membayar diterapkan untuk penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha secara komersial.*

*Yang dimaksud dengan pemanfaat meliputi pemanfaat Air, pemanfaat Sumber Air, dan/atau pemanfaat Daya Air, misalnya:*

- a Penggunaan Air sebagai Air baku Air minum dan industri;*
- b Memanfaatkan Sumber Air sebagai tempat tampungan limbah terolah atau pelepasan Air ke Sumber Air; dan*
- c **Memanfaatkan Daya Air untuk pembangkitan tenaga listrik.***

23. Bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut di atas maka dan pada faktanya pula PLTA tempat dimana Para Pemohon bekerja dikenakan kewajiban untuk membayar BSJPSDA. Mohon perhatian Yang Mulia, sebagai contoh PLTA Saguling dan PLTA Cirata diwajibkan untuk membayar BJPSDA sebesar Rp. 1.073.629.987.917,50. (satu trilyun tujuh puluh tiga milyar enam ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh belas koma lima puluh rupiah) Patut dipahami PLTA Saguling dan PLTA Cirata dalam sejarahnya dibangun, dioperasikan dan dipelihara oleh PT PLN (Persero) yang kemudian diserahkan untuk dilanjutkan kepada PT. Indonesia Power dan PT. Pembangkitan Jawa Bali (*incasu* tempat bekerja Para Pemohon) sebagai anak perusahaan dengan kepemilikan saham mayoritas oleh PT PLN (Persero);
24. Bahwa BUMN di bidang ketenagalistrikan didirikan dengan tujuan menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai. Untuk lebih jelasnya mengenai tahapan air sebagai sumber daya dan bahan utama PLTA untuk memenuhi kebutuhan energi listrik rakyat Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: PLN Distribusi Jakarta Raya

### Keterangan Penjelasan

#### A. Tahapan Pembangkitan Tenaga Listrik (*generation*)

Merupakan tahapan pertama pembangkitan tenaga listrik dimana terdapat PLTA-PLTA yang menggunakan air sebagai bahan dasar utamanya untuk menghasilkan energy listrik.

Pasal 1 angka 4 UU Ketenagalistrikan memberikan definisi Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.

#### B. Tahapan Transmisi Tenaga Listrik (*transmission*)

Merupakan tahapan kedua setelah listrik dihasilkan dari PLTA.

Pasal 1 angka 5 UU Ketenagalistrikan memberikan definisi Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari

pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.

C. Tahapan Distribusi Tenaga Listrik (*distribution*)

Merupakan tahapan ketiga setelah listrik dihasilkan dari PLTA. Pasal 1 angka 6 UU Ketenagalistrikan memberikan definisi Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen

25. Bahwa selanjutnya Pemerintah Pusat berdasarkan kewenangannya dalam Pasal 58 ayat (3) UU SDA jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II (selanjutnya disebut sebagai PP 7/10) jo. Pasal 9 ayat (1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I (selanjutnya disebut sebagai PP 46/10).

Pasal 58 ayat (3) UU SDA
<i>“Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berhak atas hasil penerimaan BJPSDA yang dipungut dari para pengguna Sumber Daya Air”</i>
Pasal 7 ayat (1) PP 7/10
<i>“Perusahaan diberi kewenangan memungut, menerima, dan menggunakan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk membiayai seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).”</i>
Pasal 9 ayat (1) PP 46/2010
Perusahaan diberi kewenangan memungut, menerima, dan menggunakan biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air untuk membiayai seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

26. Bahwa dengan adanya beban BJPSDA sebagai bagian dari beban produksi, maka sesungguhnya akan menambah harga jual listrik

kepada rakyat Indonesia. Mohon perhatian Yang Mulia, sebagai contoh fakta:

- a. Kewajiban pembayaran BJPSDA pada unit PLTA Mrica selama 10 tahun terakhir yang telah naik sebesar 250%,(dua ratus lima puluh persen) dimana pada tahun 2009 beban BJPSDA sebesar Rp 88.65 /KWH, dan pada tahun 2019 menjadi Rp 222/KWH;
- b. Kewajiban pembayaran BJPSDA pada unit PLTA Wonogiri dengan beban BJPSDA saat ini sebesar Rp. 222/KWH, padahal biaya pokok produksi (BPP) energi listrik pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 529.61/KWH atau 42% (empat puluh dua persen)dari BPP PLTA Wonogiri;

Kedua contoh fakta tersebut di atas membuktikan kewajiban pembayaran BJPSDA oleh PLTA berpotensi menaikkan harga jual listrik kepada rakyat Indonesia, dimana hal ini akan semakin memberatkan kondisi perekonomian rakyat Indonesia.

27. Bahwa ekses selanjutnya dari kenaikan harga jual listrik maka akan memberikan dampak secara langsung bisnis PLTA tidak lagi menjadi kompetitif dan menarik investor sehingga target pemerintah dalam hal pengembangan PLTA dengan air sebagai sumber daya energi baru dan terbarukan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi (selanjutnya disebut sebagai UU Energi) tidak akan pernah tercapai dan terwujud;

#### Pasal 1 angka 6 UU Energi

*“Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, air dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan, laut”*

#### Pasal 4 ayat (2) UU Energi

*“Sumber daya energi barn dan sumber daya energi terbarukan diatur oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakinuran rakyat.”*



Pasal 21 ayat (2) UU Energi

*“Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.”*

28. Bahwa lebih dari itu, Prinsip pemanfaat air untuk biaya jasa pengelolaan sumber daya air telah ditegaskan batasannya oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana pada halaman 493 Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 yaitu:

*[Prinsip “pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air” adalah menempatkan air bukan sebagai objek yang dikenai harga secara ekonomi, ini sesuai dengan status air sebagai “res commune”. Dengan prinsip ini seharusnya pemanfaat air membayar lebih murah dibandingkan apabila air dinilai dalam harga secara ekonomi, karena dalam harga air secara ekonomi, pemanfaat harus membayar di samping harga air juga ongkos produksi serta keuntungan dari perusahaan air. PDAM harus diposisikan sebagai unit operasional negara dalam merealisasikan kewajiban negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 UU SDA, dan bukan sebagai perusahaan yang berorientasi pada keuntungan secara ekonomis.]*

29. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas jelas seharusnya secara konstisional penggunaan air untuk pembuatan energi listrik oleh BUMN Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang akan digunakan sebagai kebutuhan dasar sehari-hari dalam kehidupan warga Negara Indonesia juga dinyatakan secara tegas **dikecualikan dari kewajiban membayar BJPSDA**, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Doktrin *rescommune* yang menempatkan pemanfaatan air milik publik menjadi selaras jika pemanfatan air untuk pembuatan energi listrik yang akan digunakan oleh rakyat tidak dibebankan biaya dalam pemanfaatan proses pembuatan listrik tersebut;
- b. PLTA milik perusahaan Para Pemohon bekerja menghasilkan listrik yang digunakan untuk kepentingan umum dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi warga Negara untuk kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan

c. Jika dianalogikan dengan PDAM sebagaimana pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka Perusahaan tempat Para Pemohon bekerja sebagai BUMN Ketenagalistrikan sejatinya tidak menghabiskan air sebagaimana PDAM lakukan, melainkan ditampung/tempat lewat untuk kemudian diproses secara teknis dan menghasilkan listrik.

Tidak ada air yang terbuang bahkan air yang melintas dibersihkan terlebih dahulu oleh Anggota Para Pemohon untuk mengotimalkan kerja mesin pembangkit Listrik tenaga air tersebut;

30. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, **Pasal 58 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari termasuk diantaranya pemenuhan kebutuhan listrik oleh BUMN Penyedia usaha Ketenagalistrikan” dan kewajiban pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) dalam UU SDA Kepada Pemanfaat Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana Penjelasan Pasal 59 huruf c Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

31. Bahwa berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Inkonstitusional secara keseluruhan Pasal mengenai BJPSDA yang ada dalam UU Nomor 7 tahun 2004 tentang SDA yang kemudian dihidupkan kembali dalam UU Nomor 17 tahun 2019;

UU Nomor 7 tahun 2004 tentang SDA	UU Nomor 17 tahun 2019 tentang SDA
Pasal 80	Pasal 58
(1) Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk	(1) Pengguna Sumber Daya Air tidak dibebani BJPSDA jika menggunakan Sumber Daya Air

<p><i>pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air.</i></p> <p><i>(2) Pengguna sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung biaya jasa pengelolaan sumber daya air</i></p>	<p><i>untuk: a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari; b. pertanian rakyat; c. kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha; dan d. kegiatan konstruksi pada Sumber Air yang tidak menggunakan Air.</i></p> <p><i>(2) Pengguna Sumber Daya Air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung BJPSDA.</i></p>
--	--

32. Bahwa Pasal 81 UU Nomor 7 tahun 2004 tentang SDA yang mengatur mengenai amanat pembentukan peraturan pemerintah mengenai ketentuan lanjutan mengenai BJPSDA bahkan disebutkan dengan tegas oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusionalitasnya:

<p>Pasal 81 UU Nomor 7 tahun 2004 tentang SDA</p>	<p>Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 halaman 144</p>
<p><i>"Ketentuan mengenai pembiayaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah"</i></p>	<p><i>sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.28] di atas, telah ternyata bahwa hingga berakhirnya pemeriksaan persidangan terhadap permohonan a quo, Presiden telah menetapkan sejumlah Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) sebagai pelaksanaan UU SDA, yang relevan dengan permohonan a quo, yaitu:</i></p> <p><i>1) PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagai pelaksanaan Pasal 40 UU SDA;</i></p>

2) PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi sebagai pelaksanaan Pasal 41 UU SDA;

**3) PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai pelaksanaan Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 31, Pasal 32 ayat (7), Pasal 39 ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 54 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (5), Pasal 62 ayat (7), Pasal 63 ayat (5), Pasal 64 ayat (8), Pasal 69, Pasal 81, dan Pasal 84 ayat (2) UU SDA;**

4) PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah sebagai pelaksanaan Pasal 10, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (2), Pasal 60, Pasal 69, dan Pasal 76 UU SDA;

5) PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai sebagai pelaksanaan Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2) UU SDA;

6) PP Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa sebagai pelaksanaan Pasal Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2) UU SDA;

	<p><i>Menimbang bahwa meskipun Pemerintah telah menetapkan enam Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UU SDA a quo, namun menurut Mahkamah keenam Peraturan Pemerintah tersebut tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air</i></p>
--	--

33. Bahwa dengan menghidupkan kembali pasal dan keberlakuan yang sama, maka Pasal 58 dan Pasal 59 UU SDA telah bertentangan dengan gagasan hukum dan cita konstitusi berupa kewajiban menjunjung hukum dan kepastian hukum sebagaimana termuat dalam UUD 1945;
34. Bahwa selanjutnya kegiatan pemanfaatan air permukaan juga sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut sebagai UU PDRD)

Pasal 21 ayat (1)

*“Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.”*

Pasal 22

*(2) Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan;*

*(3) Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan”*

**Ketentuan ini menunjukan Pengguna Sumber Daya Air untuk Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Air juga terkena**

**kewajiban untuk membayarkan Pajak Permukaan Air (selanjutnya disebut sebagai PAP) kepada Pemerintah Daerah;**

35. Bahwa kewajiban pembayaran BJPSDA dan PAP ini sama-sama didasari pada prinsip *polluter pays principles* dimana pengguna air ikut menanggung beban biaya pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan yang terkena dampak negatif dari penggunaan atau pemanfaatan sumber daya air itu sendiri, oleh karena itu BJPSDA maupun PAP sama-sama merupakan bentuk penerapan instrument fiscal atas Lingkungan/ *Green Tax* dimana pungutan dikenakan untuk menanggulangi dampak buruk pada sumber daya air yang diakibatkan oleh pengguna yang memanfaatkan air permukaan;
36. Bahwa berdasarkan 2 (dua) ketentuan ini jelas membuktikan **Pengguna Sumber Daya Air untuk Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Air telah dikenakan 2 (dua) pajak/biaya semacamnya oleh institusi yang berbeda dengan objek yang sama (*economic double taxation*) yaitu Pajak Pemanfaatan Air Permukaan dan BJPSDA, sementara pada faktanya Tenaga Listrik yang dalam hal ini dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Air merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak**, sebagaimana Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Nomor 111/PUU-XIII/2015. **Hal ini jelas mengakibatkan ketidakpastian hukum dan oleh karenanya jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;**

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang –

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Pengelola Sumber Daya Air dapat dilakukan juga oleh BUMN Penyedia usaha Ketenagalistrikan sebagai upaya pemenuhan energi listrik untuk kepentingan umum*";
3. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Pengelola Sumber Daya Air dapat dilakukan juga oleh BUMN Penyedia usaha Ketenagalistrikan sebagai upaya pemenuhan energi listrik untuk kepentingan umum*";
  4. Menyatakan Pasal 58 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari termasuk diantaranya pemenuhan kebutuhan listrik oleh BUMN Penyedia usaha Ketenagalistrikan*";
  5. Menyatakan Pasal 58 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari termasuk diantaranya pemenuhan kebutuhan listrik oleh BUMN Penyedia usaha Ketenagalistrikan*";
  6. Menyatakan Penjelasan Pasal 59 huruf c Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  7. Menyatakan Penjelasan Pasal 59 huruf c Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


**KUASA HUKUM PARA PEMOHON**


  
**Ari Lazuardi, S.H.**


  
**Mohammad Pandrian  
Hadistianto, S.H., M.H.**



  
**Marulitua Rajagukguk, S.H.**

  
**Afif Johan, S.T., S.H**

  
**Andy Hakim Yunus Ekaputra,  
S.H.**

  
**Tomi, S.H.**